

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi sosial, moral, dan keagamaan. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan sakral (*mitsāqan ghalīzhan*) yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta menjadi sarana menjaga kehormatan dan keberlangsungan keturunan.² Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki aturan hukum serta tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang terlibat.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah secara syariat dan diakui secara hukum.³ Keberadaan aturan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat. Salah satu unsur penting dalam pernikahan adalah keberadaan wali bagi mempelai perempuan. Wali yaitu pihak yang berwenang

² M. Khoirul Muzakki & Muhammad al-Muizzul Hafidz, “Studi Tentang Kafa’ah Dalam Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 7, no. 02 (2024): 21–23.

³ Muadzah Nurul Azizah, “Relevansi Konsep Kafaah Dalam Pemilihan Pasangan Hidup : Perspektif Mahasiswi Arab Universitas Al Azhar Mesir Muadzah,” *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 1945.

menikahkan dan memastikan akad nikah berlangsung sah sesuai ketentuan syariat.⁴ Dalam perspektif fikih, wali pada dasarnya merujuk kepada wali nasab, yakni keluarga laki-laki dari garis keturunan yang memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan, sehingga kewenangan wali tidak bersifat umum, melainkan bertingkat sesuai urutan kekerabatan.

Pada tingkatan pertama, wali nasab yang paling utama dan paling berhak adalah ayah kandung. Ayah sebagai pihak yang memikul tanggung jawab terbesar dalam perlindungan, pengasuhan, serta penentuan kemaslahatan anak perempuan, termasuk dalam urusan pernikahan.⁵ Oleh karena itu, keberadaan wali dalam pernikahan juga mencerminkan tanggung jawab orang tua, dalam memberikan arahan dan pertimbangan sebelum anak perempuan memasuki kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks ini, orang tua tidak hanya menjalankan fungsi formal dalam akad nikah, tetapi juga memikul tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa calon pasangan yang dipilih memiliki kelayakan atau kesepadanan (*kafa'ah*).⁶ Hal ini agar laki-laki yang menjadi pilihan mampu menjalankan kewajiban sebagai suami dengan baik dan tidak menimbulkan kemudharatan yang dapat menyebabkan kesengsaraan dalam rumah tangga. Dengan demikian, tujuan pernikahan berupa terbentuknya keluarga yang

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 90.

⁵ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et.al., "Peran Wali Nikah Dalam Perkawinan Persinggungan Pancasila Dengan Hukum Islam Dan Konstitusi," *Litera Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 41.

⁶ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 343.

harmonis dan stabil dapat terwujud.⁷

Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat sering ditemukan dinamika yang beragam terkait peran orang tua sebagai wali dalam keputusan pernikahan anak perempuan. Dalam praktiknya *otoritas* orangtua kerap kali berbenturan dengan hak kebebasan memilih pasangan dan kerelaan (*riḍā*) anak perempuan akibat minimnya ruang dialog dan musyawarah dalam keluarga. Kondisi ini berpotensi memicu ketidaksiapan emosional anak serta kerentanan konflik pasca-pernikahan sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengkaji secara empiris praktik otoritas orang tua dalam keputusan pernikahan anak perempuan di Desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.⁸

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, peran wali dalam pernikahan tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akad nikah, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut membawa kemaslahatan bagi pihak yang menikah.⁹ Prinsip kemaslahatan ini menjadi landasan penting dalam hukum Islam karena bertujuan menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, idealnya seorang ayah sebagai wali nasab utama menjalankan otoritasnya secara proporsional dengan memberikan

⁷ Abd. Basit Misbachul Fitri & Abdul Hafidz Miftahuddin, “Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2023): 64.

⁸ Tamaulina Br. Sembiring et.al., “Pengaruh Pengasuhan Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 12 (2024): 199–200.

⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm 47-48

bimbingan dan pertimbangan tanpa memaksakan kehendak, serta melibatkan anak perempuan dalam musyawarah untuk mencapai keputusan pernikahan yang terbaik sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Perbedaan praktik otoritas orang tua tersebut juga dapat ditemui di lingkungan pedesaan yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang kuat. Dalam masyarakat pedesaan, peran orang tua dalam pernikahan anak sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, tradisi keluarga, serta pemahaman keagamaan yang berkembang di lingkungan tersebut. Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Masyarakat desa ini memiliki karakter sosial yang kuat dengan ikatan kekerabatan yang erat serta nilai religius yang dominan dalam kehidupan sehari-hari di. Nilai-nilai religius tersebut tidak hanya tercermin dalam hubungan sosial masyarakat, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai lembaga pendidikan keagamaan dan kegiatan keislaman yang berlangsung secara rutin. Berdasarkan data pendidikan keagamaan di Desa Mentaos, terdapat beberapa Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), yaitu TPQ Roudhlodus Syakirin, TPQ Al Hidayah, TPQ Remaja Mentaos, TPQ Nurul Haq, dan TPQ Al Jannah yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai agama sejak usia dini. Keberadaan TPQ tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Desa Mentaos.¹ Selain itu, masyarakat juga secara rutin melaksanakan kegiatan keagamaan seperti yasinan dan tahlilan yang diikuti oleh warga sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut turut memengaruhi pola pengambilan keputusan dalam keluarga, termasuk dalam

menentukan pernikahan anak perempuan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana praktik otoritas orang tua sebagai wali dalam proses pengambilan keputusan pernikahan anak perempuan di masyarakat serta bagaimana praktik tersebut dinilai dalam kerangka hukum keluarga Islam. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara empiris praktik otoritas orang tua dalam keputusan pernikahan anak perempuan di Desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, serta menganalisis praktik tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana otoritas orang tua sebagai wali dalam proses pengambilan keputusan pernikahan anak perempuan di Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap peran dan tanggung jawab orang tua dalam keputusan pernikahan anak perempuan di Desa Mentaos?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan otoritas orang tua sebagai wali dalam proses pengambilan keputusan pernikahan anak perempuan di Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap peran dan tanggung jawab orang tua dalam keputusan pernikahan anak perempuan

di Desa Mentaos.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan secara teoritis maupun praktis. Nantinya dapat menjadi studi kasus untuk memahami penerapan hukum Islam dalam kehidupan nyata. Berikut adalah kegunaan teoritis dan praktis dari penelitian ini :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam aspek otoritas orang tua khususnya ayah sebagai wali nasab utama yang dipraktikkan dalam realitas sosial masyarakat, terutama dalam proses pengambilan keputusan pernikahan anak perempuan. Kajian mengenai hal ini masih relatif terbatas.
- b. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman konseptual tentang otoritas ayah sebagai wali nasab utama, tidak hanya sebagai kewenangan formal dalam akad nikah, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial dalam membimbing, mengarahkan, mempertimbangkan kesepadanan (*kafa'ah*), serta memastikan kesiapan anak perempuan memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai relasi antara norma hukum Islam dan praktik sosial, khususnya dalam konteks keluarga Muslim di tingkat desa.
- c. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan

pendekatan yuridis-sosiologis dalam Hukum Keluarga Islam, yaitu dengan menganalisis kesesuaian antara ketentuan normatif mengenai otoritas orangtua dalam hukum Islam dengan praktik empiris di masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji dinamika peran dan otoritas ayah sebagai pemegang perwalian utama dalam konteks sosial yang beragam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Orang Tua (Wali Nasab)

Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak, kewenangan, dan tanggung jawab ayah sebagai wali nasab utama dalam pernikahan anak perempuan sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam. Hal ini diharapkan agar ayah dapat menjalankan otoritasnya secara proporsional tidak bersifat otoriter yang memaksakan kehendak tanpa mendengar anak, namun juga tidak pasif atau abai melepas tanggung jawab bimbingan sepenuhnya kepada anak.

b. Bagi Anak Perempuan

Memberikan pemahaman sehingga anak perempuan dapat mendengarkan, mempertimbangkan, dan mengikuti nasihat serta arahan ayah terkait keputusan pernikahan. Dengan

demikian, anak perempuan dapat memahami pentingnya mempertimbangkan aspek kesepadanan (*kafa'ah*) seperti latar belakang agama, moral, ekonomi, dan sosial calon suami sebagaimana yang diajarkan oleh ayah selaku wali yang bertanggung jawab atas kemaslahatannya.

c. Bagi Tokoh Agama dan Penyuluh KUA

Menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan bimbingan pranikah dan penyuluhan hukum keluarga Islam, khususnya terkait pentingnya peran aktif ayah sebagai wali nasab utama dalam memastikan kesiapan pernikahan anak perempuan, termasuk dalam memberikan arahan tentang *kafa'ah* dan mencegah pernikahan yang dapat menimbulkan kemudharatan.

d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

Menjadi referensi ilmiah dalam mengkaji secara empiris praktik otoritas orang tua, khususnya ayah, dalam pengambilan keputusan pernikahan anak perempuan, serta sebagai bahan perbandingan dalam penelitian serupa di wilayah lain.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Otoritas

Otoritas dalam konteks pernikahan anak perempuan adalah hak dan kewenangan yang melekat pada orang tua, khususnya ayah sebagai wali nasab utama, untuk memberikan bimbingan, pertimbangan,

serta persetujuan terhadap keputusan pernikahan anak perempuannya, sedangkan peran ibu sebagai pendamping dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Otoritas orang tua merupakan kemampuan ayah dan ibu untuk memberikan arahan, pertimbangan, bimbingan, perlindungan, serta melakukan musyawarah dengan anak perempuan dalam menentukan keputusan mengenai calon pasangan hidup. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, otoritas ini tidak dimaknai sebagai kekuasaan mutlak untuk memaksakan kehendak (*ikrah*), melainkan sebagai bentuk tanggung jawab perlindungan (*ijbar*) yang dilandasi prinsip kemaslahatan.¹⁰ Ini menunjukkan bahwa otoritas orang tua bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki kedudukan dalam menjamin keputusan yang sah dan tidak merugikan anak.¹¹

b. Orang Tua

Orang tua dalam penelitian ini adalah ayah kandung yang berkedudukan sebagai wali nasab utama bagi anak perempuannya. Sementara itu, ibu menjalankan otoritas yang bersifat konsultatif, edukatif, dan afektif melalui kedekatan emosional dengan anak, pemberian nasihat, penyampaian pertimbangan kepada ayah, serta pendampingan selama proses pengambilan keputusan. Dalam hukum keluarga Islam, ayah menempati urutan pertama dan paling

¹⁰ Abdul Hafidz Miftahuddin, "Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia Dibawah 21 Tahun Menurut KHI," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 96.

¹¹ Chamim Tohari, "Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkainan Dalam Hukum Islam Perspektif Historis Dan Ushul Fiqh," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2021): 10.

berhak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19-23.¹² Kewenangan ayah meliputi hak untuk menikahkan, memberikan nasihat, mempertimbangkan calon pasangan berdasarkan kriteria *kafa'ah* (agama, nasab, pendidikan, ekonomi).¹³

c. Keputusan Pernikahan

Keputusan pernikahan adalah suatu tindakan hukum dan sosial yang melibatkan persetujuan wali (ayah) sebagai salah satu rukun sahnya pernikahan menurut Islam.¹⁴ Keputusan ini tidak hanya mencakup persetujuan formal saat akad nikah, tetapi juga proses sebelumnya yang meliputi pemberian nasihat, musyawarah antara ayah dan anak perempuan. Dalam perspektif ini, keputusan pernikahan yang ideal dihasilkan dari dialog antara otoritas ayah sebagai wali dan hak pilih anak perempuan.

d. Anak Perempuan

Anak perempuan dalam konteks perwalian pernikahan adalah pihak yang dinikahkan dan membutuhkan perlindungan hukum dari wali nasabnya (ayah). Anak perempuan berhak mempertimbangkan

¹² Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991

¹³ Khoirul Azis Saputra dan Ahsin Dinal Mustafa, *Implementasi Konsep Kafa'ah Oleh Orang Tua Dalam Proses Perjudohan Anak*, *Journal Of Family Studies*, vol. 6, 2022.

¹⁴ Putri Rahyu & Ahmad Muzhaffar, "Perempuan Dan Pernikahan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *MUSAWA: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 21, no. 1 (2022): 46.

nasihat ayahnya terkait *kafa'ah* calon suami, sekaligus memiliki kebebasan untuk menolak jika calon yang diajukan tidak sesuai.¹⁵

e. Hukum Keluarga Islam

Perspektif Hukum Keluarga Islam dalam penelitian ini adalah kerangka analisis normatif yang digunakan untuk menilai praktik otoritas orang tua (ayah) dalam keputusan pernikahan anak perempuan. Kerangka ini merujuk pada sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan Fikih Munakahat) serta regulasi positif di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.¹⁶ Sehingga mencakup aturan tentang kewalian (*wilayah*), hak *ijbar*, *kafa'ah*, prinsip kemaslahatan, serta keseimbangan antara otoritas wali dan hak pilih anak perempuan.

2. Penegasan Operasional

Otoritas Orang Tua dalam Keputusan Pernikahan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang), secara operasional mengandung pengertian otoritas orang tua merujuk pada kewenangan aktif ayah selaku wali nasab utama yang tidak sekadar bersifat formal dalam akad nikah, melainkan mencakup seluruh proses keterlibatan substantif sebelumnya, memberikan nasihat moral dan keagamaan

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hal. 68.

¹⁶ Koko Komarudin, "Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam)," *Jurnal Hukum Keluarga* 15, no. 1 (2023): 87.

kepada anak perempuan sejak dini, menilai kelayakan calon suami berdasarkan kriteria *kafā'ah*, memimpin musyawarah keluarga dalam menentukan waktu dan prosedur lamaran, hingga mengesahkan pernikahan melalui akad di hadapan penghulu.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, otoritas ini bersumber dari konsep *wilāyah* yang oleh Wahbah al-Zuhaylī didefinisikan sebagai kewenangan yang harus dijalankan demi kemaslahatan pihak yang diwalikan bukan hak kuasa mutlak atas kehendak anak perempuan. Dalam tipologi Max Weber, otoritas tersebut termasuk *otoritas tradisional* yang sekaligus mendapat penguatan legitimasi teologis dari ajaran Islam, sehingga membentuk konstruk kewenangan yang bertumpu pada dua sumber sekaligus: adat Jawa dan agama. Adapun keputusan pernikahan dalam judul ini tidak dibatasi pada momen persetujuan formal saat akad dilangsungkan, melainkan dipahami sebagai keseluruhan rangkaian proses mulai dari fase nasihat dini, penilaian *kafā'ah* calon suami, musyawarah penetapan waktu lamaran, hingga pelaksanaan akad itu sendiri. Arah analisis penelitian ini secara spesifik bertumpu pada *kafā'ah* sebagai inti pertimbangan substantif yang digunakan orang tua dalam menyeleksi calon suami, yang dikaji melalui dua perspektif: Sayyid Sābiq yang menekankan aspek agama, akhlak, pekerjaan, dan finansial, serta al-Ghazālī yang mengutamakan kualitas agama, akhlak, dan kompatibilitas kepribadian sebagai fondasi keharmonisan rumah tangga jangka panjang.

Penelitian ini menganalisis tiga hal pokok. Pertama, bagaimana otoritas ayah dijalankan dalam praktik, yang dalam temuan penelitian termanifestasi dalam tiga pola berbeda pola keputusan sepihak orang tua di mana anak perempuan hanya berperan sebagai perantara informasi, pola musyawarah inklusif di mana anak dilibatkan aktif dalam rembuk keluarga, dan pola dialogis-empatik di mana ayah secara proaktif memastikan kesiapan batin anak sebelum lamaran diterima. Ketiga pola tersebut dianalisis menggunakan kerangka teori pengambilan keputusan Herbert Simon (tahap *intelligence*, *design*, dan *choice*) serta ketentuan KHI Pasal 16–17 yang mensyaratkan persetujuan bermakna dari calon mempelai. Kedua, sejauh mana standar kafā'ah yang diterapkan masing-masing ayah selaras dengan atau menyimpang dari kerangka normatif hukum keluarga Islam, dengan kafā'ah sebagai pisau analisis utama yang mempertemukan realitas empiris di Desa Mentaos dengan idealitas normatif hukum Islam.

Ketiga, apakah keseluruhan praktik otoritas tersebut telah memenuhi substansi maqāṣid al-syarī'ah, yakni melindungi agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) pihak yang diwalikan, sehingga diperoleh penilaian yang tidak sekadar menyentuh keabsahan formal pernikahan, tetapi juga kualitas substantif dari otoritas yang dijalankan oleh ayah sebagai wali nasab utama di Desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.